



PERAN BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MATARAM

Anak Agung Ayu Dhirastri Yattiki^{1*}, Laely Wulandari², Idi Amin³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: inggaanbiyaa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober

2023

ABSTRAK

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisian mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.

Kata Kunci: *Budaya Hukum, Kepolisian, Kejahatan Kesusilaan.*

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out how the legal culture of society is faced with sexual abuse violence and what the obstacles factor faced by the police in legal enforcement on sexual abuse crimes. The legal culture of victims is afraid and generally remains silent regarding reactions to crimes of sexual abuse. The existence of a patriarchal legal culture in society then considers crimes of sexual abuse to be taboo and disgraceful. The type of research uses the empirical legal research method. The result of the study found that at the final stage of the process, the police, village head, Babinsa, and the women's empowerment and child protection (DP3A) service in Mataram City take the legal process by agreement between the victim and family. In legal enforcement efforts, the police have several obstacles, but they can resolve these barriers.

Keywords: *Legal Culture, Police, Sexual Abuse Crime.*

1. Pendahuluan

Perbuatan asusila secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang ada hubungannya dengan norma kesopanan, tetapi dalam hal tindak pidana asusila yang terpenting dan perlu dilihat yaitu sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) tersebut dilakukan.

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Dalam hal tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak ada definisi atau pengertian yang menjelaskan arti dari tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHPidana delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHPidana adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHPidana adalah unsur dengan sengaja (opzettelijk) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan sexual behavior ini merupakan tindak pidana yang istimewa, dikarenakan bahwa korban mengalami 2 (dua) penderitaan yaitu penderitaan psikis yang melukai

mental hingga memerlukan conselling untuk memulihkan trauma korban yang dialami korban dan penderitaan fisik seperti korban tindak pidana kesusilaan harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik yang menyebabkan kerugian fisik serta kesehatan reproduksi perempuan.

Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya dan kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual. Sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.¹

Guna memberikan pengertian yang memuaskan mengenai delik kesusilaan tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan.²

Tentang budaya hukum ini Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) *legal culture*, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.³

Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.

Dalam masyarakat di Indonesia sering ditemukan seseorang korban yang mengalami tindak pidana kesusilaan mendapatkan penderitaan (fisik, mental, emosional psikologis, dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga baik korban ataupun kerabat lebih baik menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Kesadaran hukum bagi korban, khususnya korban kejahatan kesusilaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib atau rasa malu bagi korban maupun keluarganya. Padahal dari sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan dan pelaku kejahatan tersebut tidak akan jera untuk mengulangnya lagi. Sehingga proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan, karena tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya.⁴

Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang

¹ Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005), hlm. 146

² Fergie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol. V No.1 Januari 2016, hlm. 21

³ E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1

⁴ Dr. Mudzakir, S.H., MH. BPHN: *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah (Yogyakarta: November 2010), hlm. 128

sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

Masih ada aparat penegak hukum yang belum responsif dan peka terhadap trauma yang dialami oleh perempuan korban sehingga korban sering kali merasa terpojok dan mengalami re-victimization. Terkadang aparat juga menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan.⁵

Misalnya dari kasus perkosaan menjadi kasus pencabulan. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat beberapa aparat yang memeras korban. Penegakan hukum yang lemah berimplikasi pada ketidakadilan yang diterima oleh korban. Instrumen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan dengan adanya hukum yang berlaku.⁶

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan dan Apakah budaya hukum menghambat penegakan tindak pidana kesusilaan.

Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana peran budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan, dan Apakah budaya hukum menghambat penegakan tindak pidana kesusilaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan atau dari instansi yang terkait dan sekunder didapat dari buku, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan

Masalah kejahatan adalah perilaku sosial yang menyimpang yang dihadapi oleh berbagai daerah bahkan negara di dunia ini. Seberapa kuat unsur penangkal kejahatan, seperti kepolisian, masyarakat, budaya dan agama diyakini penyusun berperan dalam menentukan jumlah prevalensi sosial dalam kategori kejahatan. Status sosial yaitu ketokohan seseorang dalam masyarakat tidak dapat menjamin bahwa orang tersebut tidak akan berbuat kejahatan (tindak pidana), karena kejahatan pada persepektif sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, sehingga masyarakat dalam proses sosialnya senantiasa memiliki tanggung jawab untuk menangkal terjadinya kejahatan.⁷

Kepolisian yang kuat telah ditetapkan sebagai prasyarat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena ditangan kepolisian yang kuat, maka undang-undang akan menjadi hukum yang hidup, sebaliknya ditangan kepolisian yang lemah, undang-undang hanya bagaikan barang mati. Kedudukan Polri dalam organisasi kenegaraan ini dilandasi oleh suatu konsep adanya kebutuhan lembaga kepolisian yang mandiri (independen) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Kepolisian Negara Indonesia yang professional berorientasi pada masyarakat yang dilayani, penegakan hukum yang adil dan netral serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengabdian masyarakat.⁸

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat

⁵ Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol. V No.1 Januari 2016, hlm. 23

⁵ Ibid, hlm. 23

⁷ Hartanto, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Krminologi*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208, Vol. 12 Nomor 1, Januari 2020, hlm. 70

⁸ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 6

meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya.⁹ Kasus kekerasan seksual dapat diminimalkan kejadiannya dengan cara penanganan yang holistik pada korban, dan juga dukungan keluarga, serta pendayagunaan masyarakat dalam aspek edukasi dan pencegahan, korban kekerasan seks perlu dilakukan rehabilitasi psikologis, juga fisik, untuk meminimalkan dampak merugikan di kemudian hari, pendayagunaan masyarakat melalui edukasi, penting untuk dilakukan dengan melibatkan semakin banyak orang/anggota masyarakat, koordinasi dengan berbagai pihak : keluarga, institusi Pendidikan formal dan non – formal, penegak hukum, tokoh agama, perlu dilakukan secara terprogram.¹⁰

Unit PPA Polresta Mataram dalam menyelesaikan setiap kasus harus berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur. Dalam setiap rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan tetap merujuk kepada Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan. Dan untuk fasilitas penunjang kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Unit PPA Polres Mataram saat ini telah memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dimana RPK tersebut sudah memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya mengenai bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan, penyusun melakukan wawancara dengan Aiptu Sri Rahayu, S.H., sebagai berikut : “Terkait dengan perkara kesusilaan ini pihak kepolisian atau khususnya penyidik kami telah melakukan proses berdasarkan pengaduan terlebih dahulu, setelah adanya aduan pelaporan proses untuk pelaporan di kepolisian tidak langsung tahap penyidikan, pihak kami menelusuri melalui proses melakukan *konselling* dengan cara meminta keterangan dari korban terlebih dahulu menanyakan runtutan alur peristiwa kejadian agar dapat menemukan tersangka atau pelaku, karena para korbanlah yang tahu siapa pelaku yang melakukan tindakan asusila tersebut kepada dirinya.”¹¹

Dalam proses pembuktian pihak kepolisian melakukan upaya yang terbaik dan upaya itu harus tetap dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Namun tidak dipungkiri dalam kasus kesusilaan atau asusila, masih adanya korban yang mengalami tekanan dan merasa terintimidasi oleh pelaku. Pihak kepolisian juga melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga untuk perlindungan saksi dan korban diantaranya untuk anak dibawah umur berada di Lembaga Paramita yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk orang dewasa. Pihak kepolisian memiliki kendala yaitu tidak dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban 24 jam mengikuti dan membuntuti kemana saja para korban pergi sehingga para saksi dan korban diperkenankan untuk berlindung beberapa waktu di lembaga yang telah disarankan demi keamanan namun kebanyakan dari para korban dan saksi juga menolak untuk berdiam diri di lembaga-lembaga tersebut dikarenakan masih tidak ingin meninggalkan pekerjaan serta keluarga mereka.

Selanjutnya penyusun mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan mengenai apakah ada korban yang mencabut laporannya dan berusaha menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan kasus tersebut, apakah peran yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelesaikannya, berikut penjelasan berdasarkan dari fakta di lapangan menurut penyidik Aiptu Sri Rahayu, S.H. :

“Jika kami bisa membuktikan dengan kuat adanya unsur tindak pidana kesusilaan khususnya segala perbuatan asusila dengan pembuktian. Proses untuk pelaporan di kepolisian itu tidak langsung penyidikan, harus melalui proses lidik dan sidik. Jadi dari awal kami melakukan konseling atau koordinasi terlebih dahulu seperti contoh kasus misalnya ada seorang ibu yang melapor bahwa anaknya mengalami pelecehan dan bila pelakunya telah diketahui oleh pelapor maupun korban, kami bisa langsung mengambil proses sidik yaitu masuk dalam tahap 1 dan pelaku bisa kami tahan. Selama berjalan proses penyidikan, keluarganya mendesak atau si pelaku entah bagaimana akhirnya korban menanda tangani surat pencabutan perdamaian dan diserahkan ke kami. Form cabut damai bukan dari kami pihak kepolisian yang memberikan, namun mereka yang membuatnya sendiri. Pada saat menyerahkan surat tersebut biasanya pihak korban ingin mengakhiri kasus ini karena dirasa masalah sudah *clear* karena sudah ada cabut damai, sementara kami masih dalam proses pembuktian. Ya tetap tidak bisa, proses tetap jalan yaitu kami sampaikan kepada para pihak bahwa surat itu bisa menjadi bahan hanya untuk meringankan jadi bukan menghentikan proses pidana. Beda halnya dengan contoh kasus lainnya yang memang sudah cabut damai ternyata dalam prosesnya susah kami buktikan dikarenakan yang meneliti bukan hanya kami pihak dari kepolisian tetapi ada teman-teman dari kejaksaan, kami rasa cukup tetapi pihak kejaksaan mungkin saja merasa masih ada yang kurang akhirnya perkara tersebut susah maju jadi kami hentikan kalau memang itu

⁹ Dr. Rohani Budi Prihatin, S. Ag., M.Si., Dina Martiani, S.H., M.Si., Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Sali Susiana, S.Sos., M.Si., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Cet.1 Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)

¹⁰ Dr. dr. Hudi Winarso, M. Kes., Sp.And.(K), *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, (Surabaya : Universitas Ciputra, 2021)

¹¹ Wawancara dengan Aiptu Sri Rahayu, S.H., PS. Kasubnit 1 Unit IV Sat Reskrim Polresta Mataram, 29 Agustus 2023, Polres Mataram

tidak cukup bukti agar ada kejelasan atau kepastian hukum untuk laporan kasus itu. Saya rasa upaya kami dari pihak kepolisian Polresta Mataram khususnya Unit PPA sudah cukup optimal dan maksimal karena kalau kasus terkait asusila, itu bisa kami buktikan wajib kami melakukan penahanan untuk pelaku. Sepanjang terpenuhinya pasal 184 KUHAP dari dulu sampai sekarang wajib kami lakukan penahanan terhadap pelaku, tidak memandang usia dari pada pelaku seperti kemarin salah satu contoh pelaku ada yang berumur 63 tahun ada bahkan yang 70 tahun tetap kami melakukan penahanan. Kami tidak menutup kemungkinan ada intervensi dari pelaku ke kami, pelaku kenal si A dan si B, tetapi kami jelaskan sepanjang itu kasus asusila apalagi korbannya anak kami tidak akan gentar untuk penyelesaian kasus ini.”

Dari data yang penyusun dapat tampak bahwa baik dari segi aparat maupun korban terdapat budaya hukum yang baik dan kurang baik dalam penegakan. Bahwa pihak dari kepolisian yakni Penyidik Unit PPA Polresta Mataram sudah melakukan beberapa upaya yang baik untuk penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yakni, aparat sudah menjalankan SOP dengan baik terkait dengan proses pembuktian seperti dapat memahami kondisi psikis korban, tidak mengintimidasi korban, melakukan pendekatan emosional kepada korban sehingga dapat memudahkan proses dalam menggali pembuktian dan pihak kepolisian sudah dapat kooperatif dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kasus asusila yang dimana sudah ada kejelasan dan kepastian hukum untuk pelaporan kasus yang ada seperti tidak dapat melakukan pemberhentian kasus jika pihak korban dan pelaku melakukan cabut damai karena dari keterangan hasil wawancara pihak kepolisian menyatakan proses tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada jika sudah dapat terpenuhinya pasal 184 KUHAP maka wajib pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku tidak memandang usia serta pihak kepolisian dengan tegas menyatakan tidak akan gentar untuk penyelesaian kasus asusila walaupun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari pihak pelaku.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penyusun dapat disimpulkan bahwa peran budaya hukum kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan yaitu ;

- a. Budaya aparat penegak hukum yaitu APH mempunyai sikap kooperatif dalam mengusut kasus walaupun terkadang masih terdapat beberapa tekanan atau intervensi dari pihak pelaku.
- b. Pihak kepolisian sudah dapat membantu para korban dengan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang bekerja sama dengan pihak instansi lain seperti Lembaga Paramita dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
- c. Sikap APH dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak mendiskriminasi korban dan membangun hubungan emosional dengan korban agar mental dan kejiwaan korban tidak semakin tertekan. Dalam proses pembuktian kasus, pihak kepolisian juga memiliki sikap mengedepankan aspek batin dan emosional dengan pelaku sehingga tidak mengintimidasi pelaku dan menghargai mental serta psikis korban yang sedang mengalami pelecehan seksual. Pertanyaan yang diajukan juga dengan ramah dan penuh rasa empati.
- d. Penyidik juga menjelaskan peran APH dalam hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan secara optimal dengan wajib melakukan penahanan langsung kepada pelaku minimal dengan 2 alat bukti. Meskipun tidak jarang masih adanya sikap dari pelaku yang menekan korban sehingga korban ditengah proses pembuktian mengajukan permohonan cabut damai namun sikap yang diambil oleh APH adalah tidak dapat menghentikan proses pidana dan tidak mengambil tindakan untuk menerapkan keadilan *Restorative Justice* selama terpenuhinya pasal 184 KUHAP. Sikap pihak kepolisian menahan pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan dengan proses penegakan ini mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan yang sama.

3.2. Budaya hukum yang menghambat penegakan tindak pidana kesusilaan

Budaya hukum merupakan hal yang berkaitan erat dengan masyarakat dan aparat penegak hukum sebab suatu tindak pidana pasti melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalam suatu tindak pidana kepolisian menjadi aparat penegak hukum yang wajib akan dilibatkan oleh masyarakat karena memiliki tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, kepolisian diharapkan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat dalam menanggulangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada salah satunya yang berkaitan dengan kejahatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian pasti meghadapi berbagai macam kendala, tak terkecuali dalam penegakan kasus tindak pidana kesusilaan. Namun, kepolisian dituntut untuk tetap bekerja secara profesional dan terampil meski dipastikan memiliki berbagai macam kendala dan hambatan dalam menyelesaikan kasus. Sehingga sangat diperlukan peran dari budaya hukum di suatu masyarakat untuk mendorong kasus ini agar bisa segera terselesaikan.

Mengenai peran kelurahan, penyusun kembali mempertanyakan apakah pihak dari aparat kelurahan mendukung sepenuhnya korban saat mengalami kasus asusila tersebut sebagai berikut:

“Sejauh ini kami menangani kasus ada saja pihak yang tidak mendukung, tidak 100% pihak kelurahan dan keluarga mendukung karena tidak ingin ditahu sehingga biasanya mereka menutup diri dan terkadang tidak mau melapor. Tetapi kami tetap sebagai petugas di DP3A berupaya pasti memberikan saran untuk melapor ke kepolisian dan beberapa contoh kasus yang pernah kami tangani tahun lalu sampai pada tahap yang lumayan berat hukumannya di daerah Rembiga dari aparatnya mendukung 100% untuk melapor kasus pelecehan terhadap anak SD sekarang sudah di hukum 15 tahun dan ada juga kasus di daerah Ampenan sampai pada tahap pemberian hukuman 10 tahun dan denda-denda. Namun ada beberapa daerah yang sering diberi sanksi sosial juga seperti dikucilkan, kadang ada yang dibuang atau diminta pindah dari wilayah tersebut. Ini yang real kami alami terkadang ada korban dan pelaku yang dikucilkan juga, yang korban kami tangani secara psikologinya kami tangani dan kami titipkan di tempat penitipan sementara di Paramita.”

Adanya budaya hukum yang menghambat karena data yang penyusun dapatkan dari hasil wawancara yakni masih banyaknya pihak keluarga korban yang tidak mendukung untuk melaporkan karena merasa ini termasuk aib keluarga dan terlebih lagi jika pelakunya masih merupakan anggota keluarga maka merasa kasus tersebut seharusnya diselesaikan dengan secara kekeluargaan sehingga budaya hukum tersebut dapat dinyatakan menghambat proses penegakan hukum. Tidak jarang masih ada kelurahan atau kepala lingkungan yang juga tidak kooperatif berada di pihak korban mendukung korban untuk melaporkan namun tidak menutup kemungkinan masih ada budaya hukum yang tidak menghambat penegakan hukum tindak pidana kesusilaan yakni babinsa yang ada di setiap kelurahan biasanya harus melaporkan kasus yang terkait asusila ke pihak kepolisian dan didukung dengan adanya UPTD PPA Kota Mataram juga yang sangat mendorong kasus tersebut harus sampai ke pihak pelaporan di kepolisian agar dapat ditindak lanjuti dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Mengenai kendala dalam proses pembuktian pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyusun kembali melakukan wawancara dengan penyidik pada Unit PPA Polresta Mataram. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan menurut Aiptu Sri Rahayu, S.H menerangkan sebagai berikut :

“Untuk selanjutnya ada kendala dalam proses pelaporan tidak langsung seketika itu terjadi korban langsung melaporkan. Korban biasanya menunggu beberapa hari hingga hitungan minggu untuk memikirkan banyak pertimbangan hingga akhirnya pada saat membuat aduan pelaporan hasil *visum* yang tadinya baru akhirnya berubah, karena menurut keterangan dari dokter bisa dipastikan luka baru lama-lama akan menyembuh sendiri berubah dalam waktu 4 hari dapat sembuh. Sehingga kami juga agak kesusahan untuk membuktikannya. Otomatis saksi dan keadaan sekitar juga berubah setelah sehari-hari dikarenakan ketika pengecekan TKP belum tentu sama seperti diawal pada saat kejadian. Jika membuat aduan lebih cepat kami bisa dapatkan segera petunjuk atau bukti seperti ada barang dari pelaku yang tertinggal, atau ada petunjuk orang sekitar yang melihat si terduga pelaku jalan melewati daerah TKP. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita buktikan kalo korban laporkan segera beda dengan menunggu-menunggu akhirnya lama dan kami kesusahan untuk tahu pembuktiannya.”

Dalam kasus ini penyusun mendapatkan data hasil wawancara mengenai korban yang dimana masih terdapat beberapa korban yang tidak ingin segera melaporkan ke pos pengaduan di kepolisian terkait apa yang sudah dialami pihak korban dari tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh si pelaku, seperti masih ada korban yang tidak terfikirkan jika terlambat melaporkan bukti yang melekat pada tubuhnya sudah mulai memudar dari hasil visum, bukti kejadian di lapangan sudah tidak sama seperti di saat kejadian karena saksi mungkin sudah lupa kejadian di tempat terjadinya tersebut dan tidak dapat dipungkiri masih ada korban yang mengalami penekanan atau sudah menyelesaikan kasusnya sendiri secara kekeluargaan dengan pelaku sehingga ingin mencabut laporan di kepolisian atau membuat surat pencabutan perdamaian dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus tindakan asusila ini dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum.¹²

4. Kesimpulan (Times New Roman (10 pt) & Bold)

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

¹² Hamrana Mansyur, *Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palopo)*, Palopo 2016, hlm. 61

1. Budaya hukum yang ada pada aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian berkehendak mempunyai sikap menerima dan mengusut kasus walaupun terkadang kasus tidak selesai karena beberapa hal lain diluar tupoksi. Aparat penegak hukum sudah melaksanakan tugas dengan sikap transparansi dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan tindakan asusila sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan beberapa instansi di kelurahan seperti adanya babinsa yang ikut serta untuk melaporkan jika terdapat kasus tindak pidana kesusilaan di suatu daerah. Namun budaya hukum masyarakat yang masih enggan mendukung penuh untuk melaporkan kepada pihak kepolisian karena memiliki rasa malu dan aib jika daerah mereka tersandung kasus.
2. Adanya budaya hukum yang menghambat yakni budaya hukum masyarakat yang patriarki, kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Tidak jarang budaya hukum yang ada di masyarakat seperti mencabut kasus sehingga tidak selesai di ranah pidana. Reaksi terhadap kasus pelecehan seksual umumnya korban lebih banyak bersikap diam. Budaya hukum korban yang mengalami pelecehan seksual banyak menemukan hambatan, korban memilih diam karena ia mungkin menghadapi banyak resiko kedepannya selain merasakan malu korban juga banyak mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi keselamatan dirinya karena korban kejahatan seksual tidak jarang akan mengalami intimidasi. Korban takut ingin menceritakan ke pihak keluarga bahkan orang tua yang secara fakta di lapangan, masih banyak keluarga yang tidak mendukung posisi korban dan merasa bahwa ini aib keluarga yang harus disembunyikan. Budaya hukum masyarakat yang menjaga nama baiknya.

5. Saran

Diharapkan masyarakat dibantu pihak kepolisian mensosialisasikan bahwa kekerasan seksual itu bukanlah aib. Dengan menambah konseling di kepolisian diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri korban yang notabene kebanyakan adalah perempuan sehingga dengan adanya wadah di kepolisian ini mampu memberikan pemahaman kepada korban bahwa agar berani menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika mengalami kasus kesusilaan dan mereka merasa lebih aman menceritakan hal tersebut. Kemudian memberikan opsi kepada korban seperti bahwa korban diberikan izin jika boleh tidak hadir di persidangan. Hendaknya masyarakat secara umum tidak mencemooh korban kekerasan seksual agar korban tidak merasa malu. Diharapkan seluruh peran dari aparat kelurahan seperti kepala lingkungan, babinsa dan lain sebagainya dapat menjadi penopang agar korban yang mengalami kekerasan seksual merasa aman dan dilindungi oleh lingkungan sekitarnya sehingga sangat dibutuhkannya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait tindak pidana ini.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- E.K.M. Masinambow, (ed), (2003) *Hukum dan Kemajemukan Budaya* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
 Hudi Winarso, (2021) *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, Surabaya: Universitas Ciputra
 Mudzakir, (2005) *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
 Rohani Budi Prihatin, et.al, (2017) *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Cet.1 Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
 Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014

Jurnal

- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol. V No.1 Januari
 Hamrana Mansyur, 2016, *Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palopo)*, Palopo
 Hartanto, (2020) *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Krmininologi*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208, Vol. 12 Nomor 1, Januari

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV Buku II Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Narasumber

Aiptu Sri Rahayu, S.H., PS. Kasubnit 1 Unit IV Sat Reskrim Polresta Mataram, 29 Agustus 2023, Polres Mataram

Siti Chomariah, S.Si. selaku Kepala Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kota Mataram, Tanggal 6 September 2023